

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Asuransi Sequis EduPlan merupakan Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Sequis EduPlan** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Sequis EduPlan** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Sequis EduPlan	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna Kombinasi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian dan dana pendidikan
Jalur Distribusi	<i>Direct Marketing</i> (Media pemasaran melalui Telemarketing)		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	18 tahun – 55 tahun (Maksimal usia pertanggung sesuai dengan Masa Pertanggung Asuransi yang dipilih)	Masa Pembayaran Premi	8 tahun
Masa Pertanggung Asuransi	Plan A: 18 tahun Plan B: 16 tahun Plan C: 14 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan
Uang Pertanggung	Uang Pertanggung berlaku kelipatan Rp25.000.000,00 yang dapat dipilih oleh Tertanggung sampai dengan maksimum Uang Pertanggung Rp250.000.000,00 dengan pilihan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Rp25.000.000,00 • Rp50.000.000,00 • Rp75.000.000,00 • Rp100.000.000,00 • Rp150.000.000,00 • Rp200.000.000,00 • Rp250.000.000,00 Maksimal Total Uang Pertanggung per Tertanggung adalah Rp500.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Simplified Underwriting</i> (Pertanyaan Kesehatan oleh Telemarketer)
		<i>Participating/ Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI SEQUIS EDUPLAN**

MANFAAT

A. Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 150% Uang Pertanggungan, selanjutnya pertanggungan menjadi Bebas Premi dan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada Tabel Dana Pendidikan sampai dengan Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 200% Uang Pertanggungan, selanjutnya pertanggungan menjadi Bebas Premi dan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada Tabel Dana Pendidikan sampai dengan Pertanggungan berakhir.

B. Manfaat Dana Pendidikan

Apabila Tertanggung hidup selama Masa Pertanggungan Asuransi dan Pertanggungan masih aktif, maka akan dibayarkan Dana Pendidikan sesuai dengan jadwal pada Tabel Dana Pendidikan sampai dengan Pertanggungan berakhir.

Tabel Dana Pendidikan Terjadwal

Akhir Tahun Polis ke-	Dana Pendidikan (% Uang Pertanggungan)		
	Plan A	Plan B	Plan C
4	-	15%	-
6	15%	-	-
8	-	-	25%
9	-	-	-
10	-	20%	-
11	-	-	50%
12	20%	-	-
13	-	40%	-
14	-	-	75%
15	40%	-	-
16	-	75%	-
17	-	-	-
18	75%	-	-
Total	150%	150%	150%

RISIKO

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang terdapat dalam Pengecualian, maka klaim akan ditolak.
2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa kekeluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif dan **Dana Pendidikan tidak dapat dibayarkan.**
3. Apabila dalam 2 tahun pertama ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, ataupun tidak terkini, maka Polis akan dibatalkan.
4. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyikan dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI SEQUIS EDUPLAN****PENGECUALIAN**

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya Masa Pertanggungan Asuransi atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal persetujuan pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir;
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko termasuk tetapi tidak terbatas pada militer, polisi, pilot, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan berisiko lainnya;
- d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan akibat :

- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. olahraga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. racun, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- h. reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Penerima Manfaat maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
- k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
- l. penyakit atau infeksi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 18 tahun – 55 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungangan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71


Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

Tertanggung berusia 35 tahun, membeli Asuransi Sequis EduPlan Plan A dengan Uang Pertanggungangan sebesar Rp25.000.000,00. Masa Pembayaran Premi yang dipilih adalah 8 tahun untuk Masa Pertanggungangan Asuransi selama 18 tahun.



- a. Manfaat yang dibayarkan ketika Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-13 (tiga belas) adalah sebesar 150% Uang Pertanggungangan yaitu Rp37.500.000,00 selanjutnya pertanggungangan menjadi bebas premi dan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada Tabel Dana Pendidikan.
- b. Manfaat yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada tahun polis ke-13 (tiga belas) adalah sebesar 200% Uang Pertanggungangan yaitu Rp50.000.000,00 selanjutnya pertanggungangan menjadi bebas premi dan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada Tabel Dana Pendidikan.
- c. Adapun Dana Pendidikan yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut:
 - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 6 (enam) adalah sebesar 15% Uang Pertanggungangan atau sebesar Rp3.750.000,00.
 - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 12 (dua belas) adalah sebesar 20% Uang Pertanggungangan atau sebesar Rp5.000.000,00.
 - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 15 (lima belas) adalah sebesar 40% Uang Pertanggungangan atau sebesar Rp10.000.000,00.
 - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 18 (delapan belas) adalah sebesar 75% Uang Pertanggungangan atau sebesar Rp18.750.000,00.
- d. Besaran Nilai Tunai yang diperoleh apabila Pemegang Polis mengajukan penutupan Polis (*Surrender*) pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) adalah sebesar Rp21.244.750,00.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- a. Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggungsaan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- b. Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- c. Masa Keleluasaan adalah Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungsaan tetap berlaku.
- d. Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- e. Masa Uji adalah Suatu masa dimana Penanggung mempunyai hak untuk mempertanyakan, meninjau ulang dan/atau menyelidiki kebenaran atau keabsahan Informasi Konsumen serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungsaan ini yang diberikan Tertanggung dalam setiap Dokumen Permohonan. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("*Masa Uji/Contestable Period*"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/*Contestable Period*, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada). Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/*Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
- f. Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- g. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- h. Penerima Manfaat adalah Orang atau Pihak yang mempunyai hubungan Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) kepada Tertanggung dan secara tegas ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat pertanggungsaan jika Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dalam Polis, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis.
- i. Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis dimana atas dirinya diadakan pertanggungsaan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

a. Pembayaran Premi

- Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.

b. Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:
 1. Polis asli/Polis elektronik;
 2. formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);
 3. formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung);
 4. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);
 5. fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung;
 6. fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan *Insurable Interest* Penerima Manfaat dengan Tertanggung;
 7. Akta Kematian (asli/legalisir);
 8. laporan dari Kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan
 9. dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.

c. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

d. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggungans sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.

e. Perubahan Polis/*Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Fasilitas Produk

a. Nilai Tunai

Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.

b. Pinjaman Polis Otomatis

Pemegang Polis berhak untuk meminjam nilai tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.

c. Pinjaman Polis

Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

- d. Perubahan Metode Pembayaran Premi tersedia.
 - e. Produk ini tidak dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku).
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/id/asuransi-jiwa/individu/asuransi-pendidikan/Asuransi-Sequis-Eduplan>

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.